

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

***GOOD GOVERNANCE* DALAM PROGRAM *CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) OLEH BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
DI KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



DEBY ZERIAND
NPM : 167310092

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Deby Zeriand
NPM : 167310092
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Di Kabupaten Siak

Format sistematika dan pembahasani masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode peneltian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam siding ujian komprehensif.

Turut Menyetujui:


Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pekanbaru, 11 Juni 2020

Pembimbing



Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Deby Zeriand
NPM : 167310092
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Di Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarja.


Pekanbaru, 11 Juni 2020

Ketua,



Dr. Zainal, S. Sos, M.Si

Sekretaris,




Sylvina Rasadi, S.Sos, M. Si

Anggota



Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., MA

Mengetahui,
Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos, M.Si




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 173 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 21 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 22 April 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Deby Zeriand
NPM : 167310092
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Good Governance dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) di Kab. Siak.**

Nilai Ujian : Angka : " 83 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.Sos.,M.Si	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi S.Sos M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP, MA	Anggota	3. 

Pekanbaru, 22 April 2020
An. Dekan



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 173/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
 5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Deby Zariand
N P M	: 167310092
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Good Governance Dalam Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Di Kabuapten Siak.

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Dr. Zainal.,S.Sos.,M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Sylvina Rusadi.,S.Sos.,M.IP | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Ahmad Fitra Yuza.,S.IP.,MA | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 April 2020
 An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
 Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :
 1. Yth. Bapak Rektor UIR
 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
 3. Yth. Ketua Prodi IP.....
 4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Deby zeriand
NPM : 167310092
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (J)
Judul Skripsi : *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Di Kabupaten Siak

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan peyempurnaan oleh Masiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.


Pekanbaru, 11 Juni 2020

An. Tim Penguji

Sekretaris,

Ketua,


Dr. Zainal, S.Sos., M.Si



Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui,


Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Good Governance Dalam Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Di Kabupaten Siak”, dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Dr. Zainal, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;

6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak Sugianto dan Ibu Nurhamidah yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 11 Juni 2020
Penulis,

Deby Zeriand

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	15
A. Studi Kepustakaan.....	15
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pikir	40
D. Konsep Operasional	41
E. Operasional Variabel.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian.....	47

C. Informan dan Key Informan.....	47
D. Jenis dan Sumber Data.....	48
E. Teknik Pengumpulan Data.....	48
F. Teknik Analisis Data.....	49
G. Jadwal Kegiatan Penelitian	50
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	52
A. Letak Geografis Daerah Penelitian.....	52
B. Keadaan Penduduk Kabupaten Siak.....	55
C. Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Siak.....	57
D. Visi Misi BAPPEDA Kabupaten Siak	58
E. Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Siak	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Identitas Responden	63
B. Good Governance Dalam Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) Kabupaten Siak	64
C. Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Dalam Good Governance Dalam Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) Kabupaten Siak.....	82
BAB VI PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT. Indah Kiat Pulp & Paper Kabupaten Siak.....	9
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Program CSR	30
Tabel II.2	Operasional Variabel	44
Tabel III.1	Jadwal Kegiatan Penelitian	50
Tabel IV.1	Kecamatan Di Kabupaten Siak.....	52
Tabel IV.2	Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Siak.....	53
Tabel IV.3	Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Siak.....	54
Tabel IV.4	Sungai-Sungai Yang Bermuara Di Kabupaten Siak	55
Tabel IV.5	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2017-2019	56
Tabel V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	63
Tabel V.2	Identitas Responden Berdasarkan Umur	63
Tabel V.3	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.2 Kerangka Pikir Program Corporate Sosial Responsibility Kabupaten Siak.....	40
Gambar IV.6 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Siak.....	62



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Deby Zeriand
NPM : 167310092
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Good Governance* Dalam *Program Corporate Sosial Responsibility (CSR)* Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Di Kabupaten Siak

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Juni 2020
Yang Menyatakan,

Deby Zeriand

**GOOD GOVERNANCE DALAM PROGRAM CORPORATE SOSIAL
RESPONSIBILITY (CSR) OLEH BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DI KABUPATEN SIAK**

ABSTRAK

**Deby Zeriand
167310092**

Masalah dari penelitian ini yaitu kurangnya kerjasama dari pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan PT.IKPP dalam memberikan sosialisasi mengenai informasi program yang diberikan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan *Good Governance* dalam program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan *Good Governance* dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik *purposive sampling*. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan *Good Governance* dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* kurang berjalan dengan maksimal di Kabupaten Siak disebabkan belum sesuai antara pelaksanaan dilapangan dengan prinsip yang digunakan dalam *Good Governance* yaitu *Participation, Transparency, Accountability, dan Rule of Law*. Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* dalam Program CSR kurang berjalan maksimal diakibatkan dari beberapa hal seperti kurangnya komunikasi dari pihak Bappeda bersama PT.IKPP dalam hal memberi laporan mengenai program yang direncanakan bahkan yang sudah terealisasikan, kurang optimalnya kegiatan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat. Dan dari penelitian ini dapat memberikan saran kepada PT.IKPP lebih memaksimalkan peran dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan laporan kepada Bappeda, Bappeda juga harus lebih meningkatkan tugasnya dalam mengawasi pelaksanaan CSR, dan juga kepada masyarakat, perusahaan, serta pemerintah harus lebih meningkatkan pemahaman mengenai peraturan berlaku tentang CSR.

Kata Kunci : *Good Governance*; Program; dan CSR.

**GOOD GOVERNANCE IN THE CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM BY THE BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) IN SIAK REGENCY**

ABSTRAK

**Deby Zeriand
167310092**

The problem of this research is the lack of cooperation from the the Bappeda and PT.IKPP in providing information on program information provided to the public. This study aims to find out how the implementation of Good Governance in the Corporate Sosial responsibility (CSR) program by the Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) and to find out the inhibiting factors of the implementation of Good Governance in the Corporate Sosial Responsibility (CSR) program by the Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). While the research method used in this study is a qualitative method with purposive sampling technique. From the research results it can be seen that the implementation of Good Governance in the Corporate Sosial Responsibility (CSR) Program is not running optimally in Siak Regency because it is not appropriate between the implementation in the field and the principles used in Good Governance, namely participation, transparency, accountability, and rule of law. It was concluded that Good Governance in the CSR programs was not running optimally due to a number of things such as lack of communication from Bappeda and PT.IKPP in terms of providing reports on planned programs even those that had been realized, less optimal socialization activities provided to the community. And from this research can provide advice to PT.IKPP to further maximize the role in providing socialization to the community and provide reports to Bappeda, Bappeda must also further enhances its duties in overseeing the implementation of CSR, and also to the community, companies and government must further increase understanding of applicable regulations regarding CSR.

Keyword : Good Governance ; Program ; dan CSR.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat dari pembangunan daerah saat ini bukan semata-mata hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, melainkan pemerintah pusat ikut serta dalam melaksanakan dan mewujudkan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dan keikhlasan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Otonomi Daerah adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dana atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.

Perkembangan tata kelola pemerintahan daerah saat ini telah berkembang pada pemerintahan yang lebih terbuka yang salah satunya ditandai oleh model-model pengembangan kerjasama dari tingkat lokal (Daerah) sampai dengan Internasional. Bersamaan dengan hal ini, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, tuntutan terhadap peningkatan kesejahteraan pun semakin meningkat. Disisi lain Pemerintah Daerah tentunya memiliki keterbatasan sumber

daya seperti Dana, Sumber Daya Manusia (SDM), Lahan, dan peralatan/perlengkapan. Untuk itulah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (dari lokal sampai dengan internasional) perlu dilakukan, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang proses nya sesuai dengan diharapkan baik dari anggaran, fasilitas maupun sumber daya yang terpenuhi.

Governance yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung : warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan. Dan tak terlepas dari semua itu suatu pemerintahan tetap memiliki fungsi dalam menajalankan tugasnya. Berikut beberapa tugas dari pemerintahan yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan Luar Negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan public (Public Service) dan Pelayanan Sipil (Civil Service) yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan

peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tetapi juga mental spiritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

4. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan oleh dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas

ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat ditingkatkan, Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun tindakan nyata pemerintah.

Apabila suatu pemerintahan berjalan dengan sukses seperti memperhatikan masyarakat sehingga masyarakat sejahtera, pembangunan yang merata dan selesai sesuai waktunya makanya suatu pemerintahan dapat dikatakan *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip *good governance* .

Dalam mewujudkan *good governance* pemerintah daerah dapat berkerjasama dengan sektor swasta yang ada di daerah tersebut. Sebelum pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan pihak sector swasta, pemerintah daerah memiliki hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban Pemerintah daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dapat dimungkinkan untuk membentuk produk hukum daerah dalam rangka pembentukan forum CSR. Strategi penyusunan produk hukum daerah dalam rangka pengelolaan CSR, melalui tahapan strata jenjang produk hukum daerah, sebagaimana tersebut dibawah ini :

- a. Dalam bentuk PERDA, yang akan dibuat yaitu PERDA tentang Optimalisasi Pembangunan Daerah, antara lain memuat klausul dalam pasal berbunyi kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- b. Dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, yang akan dibuat tentang kerjasama dan pasrtisipasi antara Pemerintah Daerah dengan Masyarakat dalam mendukung optimalisasi pembangunan daerah.
- c. Dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah, tentang Pembentukan Forum Pengelola CSR.

Kerjasama tersebut dapat berupa sebuah program yang dijalankan oleh sebuah perusahaan yaitu program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), Program tersebut dijalankan oleh PT.Indah Kiat Pulp & Paper yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Siak yang bertugas dalam program tersebut untuk melakukan pengawasan/*controlling* terhadap jalannya CSR. Disini pihak

pemerintah yang ikut berperan atau berpartisipasi dalam kebijakan program CSR perusahaan yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Dimana BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) melakukan pengawasan/*controlling* terhadap jalannya kegiatan program CSR yang dilakukan sebuah perusahaan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAPPEDA berperan sebagai forum/wadah yang menampung mengenai persoalan segala kegiatan program CSR, baik itu dalam hal pelaporan mengenai perencanaan program yang akan dilaksanakan bahkan laporan mengenai program yang sudah terealisasi selama perusahaan itu berdiri. Di Bappeda yang mengatur mengenai CSR yaitu Bidang Penelitian dan Pengembangan yang berada di Sub Bidang Kerjasama Daerah. Sub Bidang Kerjasama Daerah memiliki salah satu fungsi yang sesuai dengan csr yaitu :

- a. Melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama antar pemerintah daerah/dinas/ instansi/ lembaga dan swasta sebagai mitra kerjasama dalam percepatan pembangunan.

Jadi, Bappeda hanya berperan sebagai *controlling* dalam pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Selain kerjasama antar daerah, kebijakan dan kegiatan kerjasama juga dilakukan dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan kegiatan saling menguntungkan. Dalam hal ini Pemerintah kabupaten Siak melakukan berbagai kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam rangka meningkatkan kapabilitas daerah serta memperluas keterlibatan pihak

ketiga, Salah satunya dengan melakukan kerjasama dengan pihak sector swasta berupa kegiatan program CSR.

Karena kegiatan yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR), dimana program Corporate Sosial Responsibility (CSR) merupakan suatu tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat lokal. Implementasi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) harus menjadi bagian penting dalam peran bisnis dan termasuk dalam kebijakan bisnis perusahaan, sehingga dunia bisnis bukan hanya merupakan suatu organisasi yang berorientasi pada pencapaian laba, tetapi juga memiliki kesadaran sosial pada lingkungan sosial dimana perusahaan berada.

Dalam implementasinya, CSR harus menjadi kegiatan yang komplementer dengan program pembangunan yang diprakarsai pemerintah. Dengan kata lain, program CSR diharapkan dapat mengisi ruang kebutuhan dan sekaligus mampu menjawab permasalahan masyarakat. Program CSR dapat memberikan implikasi positif dalam meringankan beban pemerintah untuk biaya pembangunan, memacu investasi dunia usaha, dan memperkuat jaringan kerjasama atau kemitraan antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jadi *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) lebih menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak lain secara lebih luas (*stakeholders*) daripada hanya sekedar kepentingan perusahaan itu sendiri merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pelanggan (*customer*), karyawan

(*employers*), komunitas masyarakat, investor, pemerintah, dan pemasok (*supplier*) serta kompetitornya sendiri (Azheri,2015:5)

Dalam sudut pandang pemerintah, khususnya pemerintah Republik Indonesia menganggap bahwa CSR perlu diatur dengan sebuah Undang-undang dengan tujuan menjaga kualitas lingkungan dan kualitas sosial masyarakat. Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility (CSR) tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 74 tentang kewajiban *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* bagi Perseroan Terbatas (PT) serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PT) dijelaskan bahwa industri atau korporasi wajib melaksanakan, tetapi bukan sebagai beban yang memberatkan. Jadi pembangunan suatu Negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja.

Seperti kita ketahui bahwa pemerintah telah mengeluarkan keputusan tentang *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Pasal 74 yaitu:

”Dimana perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dengan pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”.

Diperjelas juga dalam Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dalam Paeraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 tahun 2013, pasal 6 yaitu :

“Bahwa setiap perseroan selaku subjek mempunyai tanggungjawab sosial dan lingkungan. Perusahaan yang berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah kabupaten siak.”

Dengan demikian, sudah dapat dijelaskan bahwa konsep *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) bukan hanya merupakan kewajiban moral, dengan berlakunya pasal 74 menjadi kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, tetapi khusus hanya bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Adapun beberapa program Corporate Sosial Responsibility (CSR) di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Kabupaten Siak diantaranya yaitu :

Tabel 1.1 Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT. Indah Kiat Pulp & Paper Kabupaten Siak.

No	Program <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR)
1	Program Pendidikan
2	Program Kesehatan Masyarakat
3	Program Keagamaan (Religius)
4	Program Pengembangan Infrastruktur Desa
5	Program Pertanian dan Peternakan
6	Program Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro kecil Menengah

Sumber : Dokumen PT. Indah Kiat Pulp & Paper

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa ada beberapa program CSR yang telah dilaksanakan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper Kabupaten Siak hingga saat ini yang meliputi program pendidikan, program kesehatan masyarakat, program keagamaan (religious), program pengembangan infrastruktur, program pertanian dan peternakan, dan program pemberdayaan ekonomi usaha mikro kecil menengah.

Pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* di sektor swasta akan menghadapi kendala-kendala, terutama manakala terjadi perbedaan persepsi antara manajemen dengan stakeholders, khususnya pemegang saham. Persamaan persepsi dan kepentingan yang terstruktur secara jelas, serta benefit jangka panjang yang dikalkulasi secara tepat, dapat mengurangi gap kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Permasalahan perusahaan dengan masyarakat, berupa aksi perusakan asset perusahaan, serta demo karyawan terhadap perusahaan, dapat dijadikan sebagai salah satu parameter mengenai pelaksanaan tanggungjawab social perusahaan. Untuk itu *Corporate Sosial Responsibility* tidak hanya pada aspek eksternal perusahaan saja seperti kualitas sumber daya lingkungan, social kemasyarakatan sekitar perusahaan dll, tetapi juga pada aspek internalnya. Aspek internal dapat berupa aspek-aspek kepersonaliaan dalam perusahaan. Program CSR yang dilakukan oleh perusahaan seringkali dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang belum mengetahui tentang konsep dari CSR itu sendiri. Kurang tepatnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang CSR menyebabkan banyak dari mereka berasumsi bahwa perusahaan adalah sebuah organisasi yang mementingkan profit daripada lingkungan sosial dan ekonomi disekitar perusahaan tersebut berada.

Perusahaan-perusahaan yang telah mengintegrasikan implementasi *Corporate Sosial Responsibility* dalam budaya perusahaannya (*Corporate culture*) terbukti mendapatkan apresiasi yang baik dari masyarakat sekitar dan dari para karyawannya, serta mendapatkan kepercayaan dan loyalitas customer yang lebih tinggi. Walaupun kepercayaan dan loyalitas ini diperoleh dengan investasi yang

tidak sedikit dan dalam jangka panjang benefit tersebut baru dapat dirasakan. Dengan demikian *Corporate Sosial Responsibility* merupakan suatu bagian dari *Good corporate governance* yang menganggap lingkungan, masyarakat dan karyawan sebagai suatu kontributor dalam mempertahankan kelangsungan perusahaan.

Berdasarkan data dan hasil observasi awal, penulis menetapkan fenomena yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Di PT.Indah Kiat Pulp & Paper Kabupaten Siak, yaitu :

1. Kurang adanya transparansi atau keterbukaan pihak pemerintah mengenai informasi pelaksanaan program *Corporate Sosial Responsibility* serta dalam hal memberikan laporan tahunan yang dilaksanakan oleh pihak PT.Indah Kiat Pulp & Paper Kabupaten Siak sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program yang akan diberikan kepada masyarakat sekitar. Yang menyebabkan masyarakat tidak tahu apa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab PT.Indah Kiat Pulp & Paper Kabupaten Siak setiap tahunnya. Dan laporan tahunan yang menjadi tanggung jawab perusahaan terhadap program yang sudah terealisasikan yang seharusnya diserahkan pihak Bappeda sebagai bukti bahwa perusahaan telah melakukan CSR tersebut.
2. Masih minimnya dilakukan sosialisasi yang diberikan pihak perusahaan PT.Indah Kiat Pulp & Paper bersama pihak Kecamatan

Tualang dalam memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan terhadap masyarakat sekitar sehingga hanya segelintir atau beberapa masyarakat saja yang dapat menikmati dan ikut serta program yang diberikan. Seharusnya kewajiban perusahaan bersama pihak kecamatan harus melakukan sosialisasi dengan benar yaitu secara luas dan menyeluruh agar informasi tersebut merata dan semua merasa adil terhadap program yang diberikan oleh pihak perusahaan tersebut.

3. Kurang optimalnya program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang dilakukan oleh pihak PT. Indah Kiat Pulp & Paper belum sesuai dengan yang aspek-aspek diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tersebut. Dikarenakan kurang perhatiannya perusahaan terhadap masyarakat sekitar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
4. Kurang maksimalnya tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan CSR di perusahaan termasuk dalam perannya atau tugas pokok dan fungsi yang belum tertera secara jelas dalam peraturan daerah yang menjadikan patokan dalam pelaksanaan CSR. Seharusnya harus tertera jelas di peraturan mengenai tugas pokok dan fungsi dari pemerintahan sendiri yaitu pengawasan CSR agar pelaksanaan di daerah tersebut menjadi seimbang dan pemerintah mengetahui jelas bagaimana tugasnya dalam melaksanakan program CSR tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan didalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah penerapan *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Di Kabupaten Siak”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimanakah *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Di Kabupaten Siak.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Di Kabupaten Siak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan masyarakat mengenai *Good Governance* dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* Di PT.Indah Kiat Pulp & Paper dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak.
- b. Secara Akademik, hasil penelitian ini di harapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya.

- c. Secara Khusus, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu di perkuliahan.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk menganalisis masalah yang dipaparkan dalam penelitian ini, maka penulis berusaha menggunakan teori-teori yang dianggap memiliki relevansi dengan permasalahan dan data-data yang diperoleh dari penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut maka penulisan studi ini akan menggunakan teori-teori yang menjadi landasan sebagai jalan pemecahannya sesuai dengan masalah yang diteliti.

1. Konsep Pemerintahan

Negara sebagai organisasi terbesar, maka unsur utama yang harus ada yaitu munculnya dua kelompok besar antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Kansil (2002:17), dalam bidang ilmiah ada perbedaan pengertian pemerintah, yaitu pemerintah sebagai organ (alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah.

Menurut Mustafa (2014:87-88) kata Pemerintah dapat dilihat dari arti sempit dan arti luas Pemerintah. Pemerintah dalam arti sempit yakni sebagai organ negara pelaksana tugas-tugas eksekutif saja. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas yakni seluruh lembaga/organ negara yang menjalankan kewajiban sebagai organisasi sosial yang sangat besar dan kompleks yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Menurut Iver dalam Syafie (2005:22) Pemerintah yaitu sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan bagaimana manusia itu bisa diperintah. Apabila ditinjau dari defenisi pemerintahan.

Menurut Syafie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata “perintah” yaitu yang memiliki empat unsur, yakni ada dua pihak yang teranut, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak tersebut yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketataan. Dengan demikian pemerintah memiliki peran sebagai organisasi yang mengatur dan memimpin Negara, menegakkan hokum dan memberantas kekacauan untuk mensejahterakan masyarakat. Tanpa adanya pemerintah tidak mungkin Negara akan berfungsi dengan baik.

Budiarjo (2008:21) menjelaskan bawasan nya pemerintah adalah semua kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan juga wilayah suatu negara memiliki tujuan guna untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut.

Menurut Ndraha (2005:34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana harus memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan juga layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehinga dapat diterima saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan tersebut.

Menurut Rasyid (dalam Maulidiah 2014:2) Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintahan,

ketiga dari fungsi hakiki pemerintahan tersebut yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan segala potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian Pemerintah merupakan unsur terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi setiap masyarakatnya demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Konsep *Good Governance*

Secara konseptual B.C Smith (2007) menjelaskan ada 10 (sepuluh) agenda *Good Governance* yaitu *Accountability, human right, the rule of law, decentralization of political power, political pluralism, participation, eradicating corruption, transparent, effeicient, dan economic reform.*

UNDP (1997) mengemukakan bahwa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi :

- a. *Participation* (Partisipasi), setiap orang warga Negara masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung, maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
- b. *Rule of Law* (Aturan Hukum), kerangka aturan hukum dan perundang undangan harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia.

- c. *Transparency* (Transparansi), transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi.
- d. *Responsiveness* (Daya Tanggap), setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).
- e. *Consensus Orientation* (Berorientasi Konsensus), pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai consensus
- f. *Equity* (Berkeadilan), pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki dan perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.
- g. *Effectiveness and Efficiency* (Efektifitas dan efisiensi), setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar, sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.
- h. *Accountability* (Akuntabilitas), para pengambil keputusan dalam organisasi sector public, swasta, dan masyarakat madani memiliki pertanggung jawaban kepada public.
- i. *Strategic Vision* (Visi Strategis), para pimpinan dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia bersama dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

UNDP lebih jauh menyebutkan ciri *Good Governance*, yaitu mengikutsertakan semua, transparan, dan bertanggung jawab, efektif dan adil, menjamin adanya supremasi hukum, menjamin bahwa proioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada consensus masyarakat, serta memperhatikan kepentingan mereka yang yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Menurut LAN (2000) Wujud *Good Governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain Negara, sector swasta, dan masyarakat.

Menurut Sadjijono (2007:203) *good governance* mengandung arti : “Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita Negara”.

Menurut Bintoro (2000) mengemukakan beberapa prinsip dalam *good governance* sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas
- b. Transparansi
- c. Keterbukaan
- d. Kepastian Hukum
- e. Jaminan

Governance menurut World Bank “Cara pemerintah mengelola sumber daya social dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat”.

Menurut UNDP (dalam Sedarmayanti 2012:5) *governance* meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat madani serta interaksi antara ketiga elemen tersebut. *Governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila dua kekuatan saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif dan memiliki kesadaran, bersama dengan pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar, dan mau melibatkan.

Menurut Sedarmayanti (2012:5) Dalam konsep *governance* ada tiga *stakeholder* utama yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing, yaitu *state* (negara atau pemerintah) berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* (sektor swasta) menciptakan pekerjaan dan pendapatan, dan *society* (masyarakat) untuk berpartisipasi dalam aktifitas ekonomi, sosial, dan politik. *Governance* merupakan interelasi dan interpedensi antar komponen pemerintah, dunia usaha dan masyarakat madani. Memberi gambaran bahwa masing-masing komponen harus membangun dan menata dirinya . Pemerintah harus mengubah cara dan budaya kerjanya sehingga lebih sesuai dengan perubahan struktur politik serta bangkitnya masyarakat madani, dunia usaha harus menempatkan diri dengan perkembangan baru, sedang masyarakat madani yang banyak didorong pertumbuhannya, harus menemukan apa perannya.

Menurut Keban (2004) *governance* dipahami sebagai keterkaitan antara organisasi, pelibatan lembaga public dalam formulasi dan implementasi kebijakan, serta hubungannya berbagai organisasi untuk melaksanakan tujuan public.

Perluasan makna *governance* juga dikemukakan Rhodes (2002) yaitu :

- a. *Governance* sebagai *corporate governance*
- b. *Governance* sebagai *new public management*
- c. *Governance* sebagai *good governance*
- d. *Governance* sebagai *international interdependence*
- e. *Governance* sebagai *socio cybernetic system*
- f. *Governance* sebagai *new political economy*
- g. *Governance* sebagai *network*.

3. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani “autonomie” yang berarti auto adalah sendiri dan nomos adalah undang-undang. Jadi secara harfiah otonomi dapat diartikan sebagai pemberian hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kepada instansi, perusahaan dan daerah.

Daerah otonom menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Jika dilihat dari Undang-undang tersebut maka tujuan otonomi daerah adalah:

- a. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah agar semakin baik

- b. Memberi kesempatan daerah untuk mengatur dan menguru daerahnya sendiri
- c. Meringankan beban pemerintah pusat
- d. Memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan masyarakat daerah
- e. Memelihara hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga keutuhan NKRI
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- g. Mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan

Ciri-ciri daerah otonom:

- a. Segala urusan yang diselenggarakan menjadi urusan sendiri
- b. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh perangkat daerah
- c. Penanganan segala urusan dilaksanakan atas dasar inisiatif sendiri atau kebijakan sendiri
- d. Hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah adalah hubungan pengawasan saja

Desentralisasi yaitu pemberian kekuasaan pemerintahan, dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Menurut (Syamsudin, 2007) desentralisasi merupakan perolehan kewenangan pemerintahan daerahnya dengan sendiri. Desentralisasi meliputi struktur organisasi yang diartikan sebagai pemberian kekuasaan.

Menurut Sarungdajang (2002) desentralisasi adalah sistem yang digunakan di pemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam desentralisasi sebagian kewenangan dilimpahkan.

Pembentukan desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Desentralisasi berpotensi menciptakan transparansi dan akuntabilitas dan bisa menjadi modal untuk menumbuhkan demokrasi lokal. Akan tetapi, pada kenyataannya kebijakan desentralisasi didalamnya tidak otomatis mengandung prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Desentralisasi harus simultan membawa penguatan kapasitas institusi lokal dan membangun sistem pemerintahan yang responsif, artinya tidak hanya memperkuat pemerintah lokal saja, tetapi juga memastikan bagaimana pemerintah dapat menjalankan fungsi pelayanan publiknya secara akuntabel.

Keberhasilan kebijakan desentralisasi dipengaruhi beberapa aspek meliputi:

- a. *Resource*, menyangkut aspek masyarakat ataupun aparatur serta sarana prasarana ataupun dana
- b. *Structure*, terkait dengan peranan dan program
- c. *Thecnology*, terkait pengetahuan serta tindakan instansi yang mendukung kegiatan organisasi

- d. *Support*, memperlihatkan kepedulian kepada seluruh pegawai yang terlihat dalam pencapaian tujuan
- e. *Leadership*, memperlihatkan kehebatan mengolah saran secara kritis

4. Konsep Kebijakan

Menurut Edward III (dalam Widodo 2018:12) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017:5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan/dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah, karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan publik adalah : pertama, kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan keempat, berbentuk positif dan bisa pula negatif.

Ndraha (2003:98) menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

Menurut Kartasasmita (dalam Widodo 2018:12) Kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan Pertama, apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah. Kedua, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya, dan Tiga, apa pengaruh dan dampak dari kebijakan public tersebut.

Menurut Sutomo (2001:10) Kebijakan Publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah/Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat.

Menurut Dunn dalam Widodo (2018:13) menyatakan bahwa dalam system kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) *stakeholder* kebijakan, (b) kebijakan public (*policy content*) dan lingkungan kebijakan (*policy environment*).

Menurut Anderson (dalam Wahab 2002:17) Kebijakan adalah tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku atau actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi, guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Menurut Nugroho (dalam Anggara 2014:36) Kebijakan public dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunya tugas menjatuhkan sanksi.

5. Konsep *Corporate Sosial Responsibility* (CSR)

Menurut Baker (2003) CSR adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat.

Menurut Budimanta, *et al.* (2008), mengartikan CSR atau tanggungjawab social perusahaan merupakan komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan social dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (2002) *Corporate Sosial Responsibility* adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja dengan karyawan, keluarga mereka, masyarakat setempat, dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Menurut Novethic (2003) Terkait dengan aplikasi oleh perusahaan dari prinsip pembangunan berkelanjutan, konsep CSR mengintegrasikan tiga dimensi: dimensi ekonomi (efisiensi,profitabilitas), dimensi social (social responsibility) dan dimensi lingkungan (tanggung jawab lingkungan). Untuk menghormati prinsip-prinsip perusahaan harus lebih memperhatikan semua pemangku kepentingan yang menginformasikan pada harapan masyarakat sipil dan lingkungan bisnis.

Menurut Unilever (2003) Mendefinisikan tanggungjawab social sebagai dampak atau interaksi kita dengan masyarakat di tiga wilayah yang berbeda: (i)

kontribusi sukarela, (ii) dampak (bisnis langsung) operasi, dan (iii) dampak melalui rantai nilai.

Menurut Novo Nordisk (2003) Tanggung jawab social untuk Novo Nordisk adalah tentang merawat orang. Hal ini berlaku untuk karyawan dan orang-porang yang membutuhkan kesehatan kami layani. Hal ini juga mempertimbangkan dampak dari bisnis kami pada masyarakat global dan masyarakat setempat. Dengan demikian, tanggung jawab social lebih dari kebajikan itu adalah keharusan bisnis.

Sedangkan menurut CSR Europe (2003) *Corporate Social Responsibility* adalah cara perusahaan mengelola dan memperbaiki dampak sosial dan lingkungan untuk menghasilkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan berinovasi strategi, organisasi dan operasi.

Menurut Wahyudi (2008) memberikan definisi CSR adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan untuk mengambil kebijakan dan tindakan dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktifitasnya berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut *Amnesty International Business Group* (2002) Menyatakan bahwa perusahaan mengakui bahwa kemampuan mereka untuk terus menyediakan barang dan jasa serta menciptakan kekayaan keuangan akan tergantung pada penerimaan mereka ke masyarakat internasional yang semakin menganggap perlindungan hak asasi manusia sebagai syarat dan lisensi perusahaan untuk beroperasi.

Dipihak lain Heimann (2008) menyatakan beberapa alasan mengapa CSR perlu dilaksanakan :

1. Merupakan hakekat yang dilakukan
2. Meningkatkan citra perusahaan
3. Hal ini diperlukan dalam rangka untuk menghindari peraturan yang berlebihan
4. Jenis kegiatan dari tanggung jawab sosial dapat juga menguntungkan
5. Lingkungan sosial yang lebih baik akan bermanfaat bagi perusahaan
6. Dapat menarik minat investor
7. Dapat meningkatkan motivasi karyawan
8. Dapat membantu untuk memperbaiki masalah sosial yang disebabkan oleh bisnis

Menurut Frederick (dalam Mardikanto 2014:100) Tanggung jawab sosial berarti bahwa pengusaha harus mengawasi operasional dari system ekonomi yang memenuhi harapan public. Dan ini berarti pada gilirannya perekonomian produksi harus dikerjakan sedemikian rupa bahwa produksi dan distribusi harus meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi keseluruhan. Tanggung jawab sosial dalam analisis akhir menyiratkan sikap public menuju sumber daya untuk bangsa masyarakat ekonomi dan manusia untuk melihat bahwa sumber daya yang digunakan untuk tujuan-tujuan sosial yang luas dan tidak hanya dibatasi untuk kepentingan pribadi dan perusahaan.

Menurut Chakborty (2010) menyimpulkan bahwa, *Corporate Sosial Responsibility* adalah tentang bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan kepada masyarakat.

Post et al 2002 dalam Solihin (2009) menyatakan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu dari beberapa tanggung jawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholder*). Yang dimaksud pemangku kepentingan dalam hal ini adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dapat dipengaruhi oleh berbagai keputusan, kebijakan, maupun operasi perusahaan.

Sedangkan menurut lingkaran studi Corporate Sosial Responsibility (CSR) Indonesia, menyatakan bahwa CSR adalah upaya sungguh dari entitas bisnis meminimumkan dampak negative dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Kabupaten Siak, yaitu :

Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Dalam Program Corporate Sosial Responsibility (CSR)

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Irene Mardila	<i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan CSR (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Forum Multi-stakeholder Cilegon Corporate Sosial Responsibility (CCSR) dalam Pengelolaan CSR	a. Metode yang digunakan adalah kualitatif. b. Menggunakan teori Good Governance	a. Fenomena yang terjadi masih adanya hambatan –hambatan dalam pelaksanaan CSR pada CSR model baru yaitu Cilegon Coporate Sosial Responsibility. b. Objek yang diteliti disini Pemerintah Kota Cilegon. c. Locus penelitian di Kota Cilegon. d. Substansi yang dibahas mengenai bagaimana cara pemerintah kota cilegon dalam mewujudkan good governance dengan menggunakan indikator Transparansi dan Akuntabilitas.
2.	Hilda Sa'adatinis	Peran Pemerintah Kabupaten Tuban	a. Metode penelitian yang	a. Fenomena yang terjadi kurangnya

	Sholihah	Dalam Memfasilitasi Program CSR PT Semen Indonesia	digunakan yaitu deskriptif kualitatif. b. Menggunakan teori <i>Good Governance</i> .	keikutsertaan masyarakat dalam tahap perencanaan CSR. b. Objek yang diteliti adalah pemerintah Kabupaten Tuban. c. Locus penelitian ini Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek. d. Substansi yang dibahas mengenai keikutsertaan masyarakat dan peran pemerintah dalam memfasilitasi CSR dengan indikator <i>Participacy, Transparency, Accountability</i> .
3.	Olivia Agustin	Analisis Penerapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> Berdasar Prinsip <i>Good Governance</i> Di PT Enseval Putera	a. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.	a. Fenomena yang terjadi dimana pihak manajemen Enseval ini belum memiliki planning dan budgeting untuk kegiatan CSR. Selain itu, masih belum ada divisi yang bertanggung jawab secara khusus atau memiliki wewenang khusus dalam

			<p>b. Menggunakan teori <i>Good Governance</i> .</p>	<p>struktur dan procedure yang jelas untuk pelaksanaan kegiatan CSR.</p> <p>b. Objek yang diteliti disini yaitu PT. Enseval Putra.</p> <p>c. Substansi yang dibahas untuk menilai dan mengidentifikasi apakah setiap program CSR yang ada sudah sesuai atau belum dengan prinsip <i>Good Governance</i> yaitu <i>Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, dan Kewajaran.</i></p>
4.	Abdul Wachid	<p>Pengaruh Program <i>Corporate Sosial Responsibility</i> Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implemetasi CSR PT.Amerta Indah Kecamatan Kejayaan Kabupaten Pasuruan)</p>	<p>a. Menggunakan teori <i>Good Governance</i></p>	<p>a. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik <i>simple random sampling.</i></p> <p>b. Objek pada penelitian ini yaitu PT. Amerta Indah.</p> <p>c. Locus dari penelitian ini adalah Kecamatan Kejayaan</p>

				<p>Kabupaten Pasuruan.</p> <p>d. Substansi yang dibahas yaitu Corporate Social Responsibility memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat dilihat dari tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan masyarakat.</p>
5.	Besse Asniwaty	Evaluasi Pelaksanaan Corporate Sosial Responsibility CSR PT.Pupuk Kaltim	<p>a. Metode penelitian yang digunakan kualitatif.</p> <p>b. Memakai teori <i>Good Governance</i>.</p>	<p>a. Objek penelitian ini yaitu dana dalam program CSR di suatu perusahaan, seperti penyaluran dana hibah.</p> <p>b. Objek penelitian ini yaitu PT.Pupuk Kaltim</p> <p>c. Lokus penelitian yaitu Kalimantan Timur.</p> <p>d. Substansi yang dibahas tentang belum adanya laporan pengembangan usaha sebagai evaluasi terhadap efektifitas bantuan.</p>
6.	Erwin	<i>Good Governance</i>	a. Dalam	a. Fenomena dari

	Saraswati	Sebagai Prinsip Implementasi <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR) (Studi Kasus Pada <i>Community Development Center</i> PT Telkom Malang)	<p>penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif.</p> <p>b. Sedangkan teori yang digunakan yaitu teori <i>Good Governance</i>.</p>	<p>penelitian ini yaitu masih ditemukannya pelaksanaan CSR belum sesuai dengan prinsip <i>Good Governance</i>.</p> <p>b. Objek penelitian ini adalah PT. Telkom</p> <p>c. Locus penelitian ini yaitu Malang.</p> <p>d. Substansi yang dibahas yaitu tidak hanya berfokus pada <i>Good Governance</i> sebagai prinsip implementasi CSR, melainkan ada indikator yang lain, sebagai prinsip pengendalian internal perusahaan ataupun sebagai prinsip kebijakan penggajian karyawan, sehingga hasil dari penelitian bisa semakin luas.</p>
--	-----------	---	--	---

7.	Hartini Retnaningsih	Permasalahan <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat	<p>a. Menggunakan teori <i>Good Governance</i> .</p> <p>b. Menggunakan metode kualitatif.</p>	<p>a. Fenomena dari penelitian ini masih belum efektifnya implementasi <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR) di berbagai perusahaan.</p> <p>b. Objek pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang berdiri di Indonesia yang belum menjalankan CSR dengan baik.</p> <p>c. Locus dari penelitian ini PT Freeport di Papua, PT Inti Indorayon di Porsea Sumatera Utara, PT Samsung di Pasuruan, PT Exxon Mobil di Lhokseumawe Aceh, dan PT Newmont di Sulawesi Utara.</p> <p>d. Substansi yang ditemukan yaitu penyelenggaraan program CSR yang tidak berjalan lancar karena adanya konflik perusahaan</p>
----	----------------------	--	---	--

				dengan masyarakat berakibatkan kegagalan bagi perusahaan untuk ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat.
8.	Made Karya Utama	Pengaruh Indikator <i>Good Governance</i> Dan Profitabilitas Pada Pengungkapan <i>Corporate Sosial Responsibility</i>	a. Dalam penelitian ini menggunakan teori <i>Good Governance</i> .	<p>a. Menggunakan metode kuantitatif dengan hipotesis asosiatif.</p> <p>b. Objek pada penelitian ini yaitu perusahaan property dan real estate.</p> <p>c. Substansi yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai profitabilitas dari suatu CSR. Bahwa semakin besar profitabilitas, maka tingkat pengungkapan CSR akan semakin tinggi.</p>
9.	Nur Adia Cahyadi	Kajian <i>Corporate Sosial Responsibility</i> Sebagai Bentuk Implementasi <i>Good Governance</i> Yang Bertanggung Jawab (<i>Responsible</i>) (Studi Kasus PT.Indonesia Power	a. Metode yang digunakan adalah kualitatif.	a. Fenomena dari penelitian tersebut adalah Program – program yang dimiliki dikhawatirkan ada kelemahan dan kekurangan dalam contoh seperti kurangnya pemantauan dalam

		Up.Saguling, Jawa Barat)		<p>pelaksanaan program CSR , tidak tepat sasaran dalam pemberian bea siswa didalam program pendidikan, pelaksanaan semua program yang dimiliki oleh Indonesia Power tidak berkelanjutan dalam pelaksanaannya ke masyarakat.</p> <p>b. Objek penelitiannya yaitu PT Power Up.Saguling.</p> <p>c. Locus dari penelitian ini Jawa Barat.</p> <p>d. Substansi yang dibahas yaitu PT. Indonesia Power UP. Saguling pihak manajemen menginginkan adanya perhatian dari pihak – pihak yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan program CSR, Senada dengan kajian teori.</p>
--	--	-----------------------------	--	--

10.	Evita Lorita	<p>Analisis Implementasi <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR) Berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i> Di PT.Nusantara Teknologi</p>	<p>a. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif</p> <p>b. Menggunakan teori <i>Good Governance</i></p>	<p>a. Fenomena dari penelitian tersebut adalah pihak perusahaan belum menerapkan program CSR dengan semestinya kepada masyarakat.</p> <p>b. Objek penelitiannya yaitu PT Nusantara Teknologi.</p> <p>c. Substansi yang dibahas yaitu tingkat kepuasan masyarakat sekitar PT. NT terhadap program-program bantuan yang telah diberikan oleh perusahaan masih belum memuaskan masyarakat. masyarakat lebih mengharapkan adanya bantuan langsung yang lebih menyentuh keinginan dan kebutuhan masyarakat, seperti bantuan modal usaha.</p>
-----	--------------	--	--	---

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

Pada table diatas menjelaskan bahwa terdapat 10 penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian yaitu Good Governance Dalam Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Siak, Persamaan dari pnelitian terdahulu yang digunakan dengan penelitian ini sama-sama menggunakan teori Good Governance. Sedangkan perbedaaannya sangat banyak ditemukan dimulai dari Indikator atau Prinsip yang dijadikan tolak ukur dalam penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian, Objek yang dijadikan dalam penelitian dan Substansi atau isi dari yang di bahas kemudia di dalam penelitian. Indikator yang berbeda di tiap jurnal disebabkan karena harus adanya tolak ukur yang sesuai untuk mengukur permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam penelitian.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.2: *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Di Kabupaten Siak.



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

D. Konsep Operasional


Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
2. Pemerintahan adalah lembaga-lembaga public yang sangat berperan penting dalam menjalankan fungsinya, dalam semua perwujudan (mulai dari Negara itu sendiri, provinsi, kabupaten/kota, wilayah pengairan, organisasi milik pemerintah, sampai pada semua lembaga yang berfungsi sebagai lembaga public) untuk mencapai tujuan Negara.
3. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).
4. *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* mencakup tiga domain yaitu *state* (pemerintah), *private sector* (sector swasta), dan *society* (masyarakat).
5. *Good Governance* adalah suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholder* (pemangku kepentingan), terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti Sumber Daya Alam, Sumber Daya Keuangan, dan Sumber Daya Manusia bagi kepentingan masyarakat yang dilaksanakan

dengan menganut asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.

6. Program adalah kebijakan atau dalam hal ini adalah kebijakan public secara prinsip dapat diartikan sebagai “*Whatever government choose to do or not to do*”. Kebijakan Publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.
7. *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi khususnya perusahaan adalah memiliki berbagai tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, social dan lingkungan.
8. Sumber Daya merupakan salah satu factor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kebijakan perintah dan arahan, lancer dalam menyampaikan dan konsisten dalam menyampaikan perintah).
9. *Participation* adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
10. *Transparency* yaitu kebebasan dalam memperoleh informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan public.

11. *Accountability* adalah dimaksud setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perauturan perundang-undangan yang berlaku.
12. *Rule of law* merupakan suatu legalisme hokum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.



E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Di Kabupaten Siak.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
<p><i>Good Governance</i> sebagai kebijakan-kebijakan yang menyokong perkembangan masyarakat (termasuk mengembangkan kemampuan sector swasta untuk menciptakan lapangan kerja), penyelenggaraan pemerintahan yang berdemokrasi, desentralisasi, consensus dan akuntabilitas (dengan memfungsikan badan pembuat undang-undang, dan <i>yudical system</i> yang pantas untuk penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. <i>United Nation</i> (Dalam B.C Smith 2007:4)</p>	<p><i>Good Governance</i> dalam program <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR)</p>	1. <i>Participation</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan dari beberapa pihak sector seperti pemerintah, sector swasta dan masyarakat. • Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Program Tersebut.
		2. <i>Transparency</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kemudahan akses informasi yang siap, mudah, bebas diperoleh dan tepat waktu pada setiap proses pelaksanaan kegiatan • Adanya Laporan Secara Terbuka Mengenai Program Yang Direncanakan Dan Terealisasikan
		3. <i>Accountability</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesesuaian antara pelaksanaan program dengan mekanisme pelaksanaan dan memperhatikan dari sudut masyarakat • Adanya kebijakan program dilakukan secara berkelanjutan

		4.Rule Of Law	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya landasan hokum yang mengatur • Adanya sanksi yang jelas bagi yang tidak melaksanakan program CSR
--	--	---------------	--

Sumber : Modifikasi Penulisan 2019



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Kabupaten Siak ini adalah metode kualitatif. Menurut Cresswell (2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada seting partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang parsial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data.

Untuk mengukur bagaimanakah *Good Governance* dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Kabupaten Siak, karakteristik dari penelitian tersebut adalah :

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), peneliti langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kecil. Kondisi alamiah adalah kondisi sebagaimana adanya, peneliti tidak melakukan perlakuan-perlakuan yang dapat mempengaruhi keilmihan obyek yang diteliti.
2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau sumber gambar, sehingga tidak menekankan

pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Siak, Karena Bappeda berperan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya program CSR . Dimana Program *Corporate Sosial Resbonsibility* (CSR) sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perseroan Terbatas (PT), Dan program ini dilaksanakan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Karena penulis melihat banyak terjadinya permasalahan terhadap pelaksanaan program seperti minimnya transparansi dari pihak perusahaan dalam memberikan informasi serta laporan tahunan kepada pihak masyarakat maupun Bappeda, minimnya sosialisasi yang dilakukan pihak perusahaan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat memiliki asumsi negative kepada perusahaan terhadap Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).

C. Informan dan Key Informan

1. Informan

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku orang yang benar-benar tahu dan menguasai masalah dan informasi terutama yang menangani pemberdayaan masyarakat melalui

kegiatan CSR PT. Indah Kiat Pulp & Paper. Maka, dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian ini yaitu :

- a. Satu orang dari perusahaan, yaitu wakil dari pelaksana program CSR yang dilakukan pihak PT. IKPP
- b. Satu orang dari pegawai dari Dinas Koperasi dan UMKM
- c. Satu orang dari pihak Kecamatan Tualang, yaitu Sekretaris Camat Tualang
- d. Satu orang dari anggota masyarakat sekitar.

2. **Key Informan**

Key Informan penelitian ini adalah BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Siak. Karena Bappeda berperan sebagai wadah/forum yang mempersiapkan keperluan mengenai program CSR di tingkat Kabupaten. Bappeda juga berfungsi dalam memberikan fasilitas terhadap pelaksanaan CSR antara sector swasta dengan pemerintah.

D. **Jenis dan Sumber Data**

Dalam memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. **Data Primer**

Data Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh langsung dari seluruh responden melalui wawancara yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahnya terhadap dokumentasi pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data pendukung yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan dapat juga berupa keadaan geografis, keadaan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

E. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik *Inteview* (Wawancara)

Salah satu alat utama yang digunakan dalam pengumpulan informasi, wawancara termasuk mengajukan pertanyaan kepada seseorang atau kelompok dan mencatat jawabannya. Apabila informasi sudah memenuhi tujuan penelitian maka pengajuan pertanyaan akan diakhiri. Wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur yang dilakukan dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Teknik Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

3. Teknik Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian tetapi mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya. Teknik ini dapat memudahkan penulis dalam membuktikan bahwa penulis sudah melakukan penelitian langsung ke lapangan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan selanjutnya hasil data wawancara akan dianalisis dan dilakukan secara interaktif secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sampai tuntas sehingga setelah itu dilakukanlah penarikan kesimpulan dan pemberian saran.

G. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.1: Jadwal waktu dan kegiatan penelitian Governance Dalam Program CSR Oleh Bappeda Di Kabupaten Siak.

NO	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke															
		Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020				Maret 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■												
2	Seminar UP				■												
3	Revisi UP					■											
4	Revisi Kuisisioner						■										
5	Rekomendasi Survei							■									
6	Survei Lapangan								■								
7	Analisis Data										■						
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian											■					
9	Konsultasi Revisi Skripsi											■					
10	Ujian Komferehensi Skripsi												■				
11	Revisi Skripsi													■			
12	Penggandaan Skripsi																■

Sumber : Modifikasi Penulis

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Daerah Penelitian

Sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak sri Indrapura. Di awal kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II. Merupakan Sultan Siak terakhir menyatakan kerajaannya bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Kemudian wilayah ini menjadi wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, meningkat statusnya menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura. Dan saat ini Kabupaten Siak Sri Indrapura memiliki 14 Kecamatan yang terdiri dari 131 desa /kelurahan.

Tabel IV.1 : Kecamatan Di Kabupaten Siak

No.	Kecamatan	Ibu Kota
1	2	3
1	Siak	Kampung Dalam
2	Mempura	Sungai Mempura
3	Dayun	Dayun
4	Bunga Raya	Bunga Raya
5	Sungai Mandau	Muara Kelantan
6	Sungai Apit	Sungai Apit
7	Sabak Auh	Bandar Sungai
8	Minas	Minas Jaya
9	Kandis	Telaga Sam-sam
10	Tualang	Perawang
11	Koto Gasib	Pangkalan Pisang

12	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan
13	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam
14	Pusako	Dusun Pusaka

(Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2019)

Tabel IV.2 : Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Siak

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	2	3
1	Minas	5
2	Sungai Mandau	9
3	Kandis	11
4	Siak	8
5	Kerinci Kanan	12
6	Tualang	9
7	Dayun	11
8	Lubuk Dalam	7
9	Koto Gasib	11
10	Mempura	8
11	Sungai Apit	15
12	Bunga Raya	10
13	Sabak auh	8
14	Pusako	7

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2019)

Pada table diatas menunjukkan dimana jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kecamatan Sungai Apit, Sungai Apit memiliki jumlah Desa/kelurahan dengan jumlah 15 lalu disusul dengan Kecamatan Kerinci kanan yang memiliki desa/kelurahan dengan berjumlah 12. Sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan yang paling sedikit dimiliki oleh Kecamatan Minas yang berjumlah 5 Desa/ Kelurahan.

Luas wilayah Kabupaten Siak Sri Indrapura meliputi 8.556,09 km² yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan rawa-rawa. Kabupaten Siak Sri Indrapura terletak pada :

- $1^{\circ}16'30 - 0^{\circ}20'49$ Lintang Utara
- $100^{\circ}54'21 - 102^{\circ}14'59$ Bujur Timur

Kabupaten Siak Sri Indrapura berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel IV.3 : Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase
1	2	3	4
1	Minas	346,35	4,05
2	Sungai Mandau	1.493,65	17,46
3	Kandis	894,17	10,45
4	Siak	1.346,33	15,74
5	Kerinci Kanan	1.705,00	19,93
6	Tualang	128,66	1,50
7	Dayun	155,09	1,81
8	Lubuk Dalam	343,60	4,02
9	Koto Gasib	704,70	8,24
10	Mempura	232,24	2,71
11	Sungai Apit	151,00	1,76
12	Bunga Raya	437,45	5,11
13	Sabak Auh	73,38	0,86
14	Pusako	544,47	6,36

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2019)

Pada table diatas menunjukkan beberapa luas wilayah Kabupaten Siak. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Kerinci Kanan dengan luas wilayah 1.705,00 km². Sedangkan yang memiliki wilayah yang paling kecil di Kabupaten Siak dimiliki oleh Kecamatan Sabak Auh dengan luas wilayah 73,38 km².

Tabel IV.4 : Sungai-sungai yang Bermuara di Kabupaten Siak

No	Nama Sungai	Muara
1	2	3
1	Sungai Siak Kecil	Kecamatan Sabak Auh, Kabupaten Siak
2	Sungai Siak	Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak
3	Sungai Penyengat	Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak Sri Indrapura 2019)

Sedangkan table diatas menunjukkan Sungai-sungai yang bermuara di wilayah Kabupaten Siak. Dimana sungai-sungai yang bermuara di Kabupaten Siak yaitu Sungai Siak Kecil, Sungai Siak, dan Sungai Penyengat. Sungai-sungai itu pada akhirnya bermuara di beberapa Kecamatan yang ada di Siak.

B. Penduduk

Penduduk Kabupaten Siak berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 sebanyak 489,990 jiwa yang terdiri atas 251,32 jiwa penduduk laki-laki dan 238,67 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap perempuan sebesar 105. Kepadatan penduduk di Kabupaten Siak tahun 2019 mencapai 57 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di empat belas kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tualang dengan kepadatan sebesar 134,73 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Pusako sebesar 6,26 jiwa/km². Untuk melihat pertumbuhan penduduk dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel IV.5 : Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2017-2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)
1	2017	417,386
2	2018	477,670
3	2019	489,990

(Sumber : Kabupaten Siak Sri Indrapura Dalam Angka 2019)

Dari table diatas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Siak Sri Indrapura paling besar adalah pada tahun 2019 sebesar 489,990 jiwa. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Siak Sri Indrapura terus meningkat. Pertumbuhan penduduk dalam konteks peningkatan jumlah penduduk sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang konstruktif memiliki arti bahwa suatu pihak sumberdaya manusia dipandang sebagai modal kekuatan, namun dilain pihak dapat merupakan hambatan terhadap keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dilihat dari segi pembangunan ekonomi sebagai modal atau potensi apabila lapangan kerja tersedia dengan cukup. Kenyataan laporan kerja tidak tersedia dengan cukup sehingga mengakibatkan pengangguran yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup penduduk. Dan hal ini merupakan salah satu tantangan yang besar bagi para penyusun acara rencana atau kebijakan pembangunan.

C. Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Dalam menjalankan pemerintahan Bappeda tentu saja memiliki tugasnya , Adapun tugas dari Badan Perencanaan Pemabangunan Daerah yaitu :

1. Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

Adapun fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu:

1. Bappeda mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum
2. Pengkoordinasian, perumusan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah
3. Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah
4. Penyusunan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun) daerah
5. Penyusunan Program Tahunan Daerah
6. Pelaksanaan kerjasama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga lain baik pemerintah maupun swasta
7. Pemantauan dan evaluasi, penelitian dan perencanaan pembangunan daerah
8. Penyelenggaraan tugas pembantuan
9. Pengelolaan kesekretariatan dan urusan rumah tangga BAPPEDA
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

D. Visi Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Visi merupakan gambaran tentang keadaan yang ingin diwujudkan pada masa yang akan datang atau dengan kata lain merupakan cita-cita dan keinginan bersama yang antisipatif, inovatif, dan kreatif agar Badan Perencanaan Pembangunan daerah (Bappeda) mampu melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda dalam mendukung pelaksanaan Visi, Misi, program dan kegiatan pembangunan pemerintah daerah. Adapun visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Siak yaitu : “Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan terintegritas”. Sedangkan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu :

1. Membangun kinerja dan pelayanan kelembagaan Bappeda
2. Menyusun rencana pembangunan daerah yang terintegrasi, berkesinambungan dan berkelanjutan
3. Menyusun perencanaan, pemanfaatan penataan ruang secara terpadu
4. Mengembangkan system pelaporan pencapaian kinerja dan pengelolaan keuangan Bappeda yang transparan dan akuntabel

E. Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 58 Tahun 2016, secara umum struktur organisasi BAPPEDA adalah Kepala BAPPEDA dibantu oleh Sekretaris, empat Kabid yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan dan satu Kabid memperkuat fungsi penelitian dan pengembangan, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan. Dan sekretariat terbagi menjadi tiga sub bagian yaitu :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Perencanaan
- c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat. Dan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat terbagi menjadi dua sub bagian yaitu :

- a. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, KB, dan Tenaga Kerja, Transmigrasi
- b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga, Sekretariat Daerah dan Aparatur

4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Ekonomi dan sumber Daya Alam. Pada Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terbagi menjadi dua sub bagian yaitu :

- a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Pertanian dan Ketahanan Pangan
- b. Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata, Perikanan dan Peternakan

5. Bidang Sosial

Kepala Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidaang sosial.

Dalam bidang sosial ini terbagi menjadi dua sub bagian :

- a. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Sub Bidang Transtibumlinmas, Adm Pendudukan dan Pencatatan Sipil dan Sekretariat

6. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah seperti rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD. Dalam Bidang ini terbagi menjadi dua sub bagian yaitu :

- a. Sub Bidang PU, Penataan Ruang dan Pemukiman Perumahan dan Lingkungan Hidup
- b. Sub Bidang Perhubungan, Kominfo, Statistik dan Persandian dan Kecamatan

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bidang ini memiliki tugas yaitu mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan inovasi daerah, pengembangan kerjasama daerah, pengumpulan dan pengolahan data perencanaan sesuai dengan bidang tugas serta evaluasi dan laporan. Di bidang ini selanjutnya terbagi menjadi dua sub bagian yaitu :

- a. Sub Bidang IPTEK, Data dan Pengkajian
- b. Sub Bidang Kerjasama Daerah

8. Kelompok Jabatan Fungsional



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Siak, Kasio Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Sekretaris Kecamatan Tualang, Pelaksana CSR di PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tualang, dan Masyarakat.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden dalam penelitian ini.

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-Laki	5	100%
2	Perempuan	0	0%
Jumlah		5	100%

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020)

2. Identitas Responden Berdasarkan Umur

Dari hasil wawancara di lapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan umur.

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	2	3	4
1	33-38	2	40%
2	39-44	1	20%
3	45-50	1	20%
4	51-56	1	20%
Jumlah		5	100%

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020)

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara dilapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SMA/SLTA	2	40%
2	Strata Satu (S1)	3	60%
Jumlah		5	100%

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan 2020)

B. *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Kabupaten Siak

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hasil dari penerapan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) maupun kerjasama antar tiga sector seperti *state* (nagara atau pemerintah), *private sector* (sector swasta), dan *society* (masyarakat) yang hingga saat ini tidak terlihat penerapannya dan berharap agar permasalahan ini dapat cepat teratasi. Sehingga program ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan demi masa depan yang akan datang.

Dalam pelaksanaan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang dilaksanakan oleh PT.IKPP dibutuhkannya peran atau kerjasama antara pihak pemerintah dan sector swasta atau perusahaan , sehingga program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan selaras dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program tersebut tentu saja akan banyak ditemui hambatan-hambatan yang terjadi terhadap pelaksanaan program tersebut.

Program CSR merupakan program yang dijalankan oleh pihak PT, dimana program ini bertujuan untuk membantu pihak pemerintah daerah dalam mengembangkan, mensejahterakan pemerintah daerah tersebut. Dalam pelaksanaan program CSR tersebut kita dapat memperhatikan bagaimana hubungan antara pihak perusahaan yaitu PT.IKPP, lalu pihak pemerintah daerah seperti Kecamatan dan Bappeda dalam pemberian hak atau kewajiban dan keikutsertaan kebijakan dengan adanya program CSR ini, Sehingga program ini dapat terselenggarakan dengan baik.

Participation (Partisipasi), *Transparency* (Keterbukaan/Transparan), *Accountability* (Tanggung Jawab), *Role of Law* (Kepastian Hukum) merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penelitian ini. Pemahaman mengenai Good Governance dalam Program CSR juga harus dimiliki oleh setiap pelaksana program CSR ditingkat Kecamatan maupun Kabupaten.

Wilayah Kabupaten Siak merupakan suatu daerah yang merupakan daerah yang saat ini sedang berkembang. Perkembangan tersebut tidak lepas adanya kerjasama ataupun pengaruh dari adanya antara pihak pemerintah dengan pihak sector swasta. Karena adanya kerjasama dengan pihak swasta dapat membantu pemerintah dalam proses pembangunan seperti meringankan dari segi anggaran ataupun dana.

Untuk melihat jawaban dari informan dan keyinforman tentang *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Kabupaten Siak dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. *Participation* (Partisipasi)

Participation merupakan keterlibatan masyarakat, pemerintah, ataupun sector lainnya dalam pembuatan keputusan atau kebijakan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dalam hal partisipasi ini dapat dilihat dari keterlibatan dari pihak pemerintah, perusahaan maupun masyarakat.

Dengan adanya partisipasi ini juga dapat melihat bagaimana perkembangan tiap tahunnya pihak yang ikut serta, apakah terjadi peningkatan atau tidak dalam proses program yang dilaksanakan.

a. Keterlibatan dari beberapa pihak sector seperti pemerintah, sector swasta dan masyarakat.

Partisipasi atau keterlibatan yang signifikan antara pemerintah, sector swasta, masyarakat yang membentuk kerjasama yang efektif dan efisien dapat membentuk tata kelola pemerintahan yang baik atau sering disebut *Good Governance*. Apabila selalu mengikutsertakan pemerintah dan swasta dalam program ini maka pelaksanaan program ini dapat dikatakan bagus, karena selalu mengikutsertakan pihak sector lain dapat membuat tata kelola yang seimbang dan tidak timpang tindih.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Siak menyatakan bahwa :

“Pihak Bappeda berapa kali ikut serta dalam program CSR yang dibuat oleh pihak PT.IKPP, namun keterlibatan pihak Bappeda disini masih minim dilibatkan oleh pihak perusahaan. Bappeda dilibatkan seperti pada saat pengajuan laporan. Dimana laporan ini yang akan diajukan kepada Bappeda seperti laporan mengenai apa saja program yang akan direncanakan dan yang sudah terealisasikan. Karena Bappeda disini berfungsi sebagai

monitoring atau melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang menjalankan program CSR tersebut.” (27 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasio UMKM mengatakan bahwa :

”Perihal keterlibatan dari pihak Dinas Koperasi dan UMK ini sering terlibat dalam program UKM, keterlibatan pihak Dinas ini seperti adanya program bazar ,peran dari dinas koperasi yang melakukan survey seperti sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan , penunjukan sasaran atau objek yang akan dilakukan, dan perencanaan anggaran yang dibutuhkan dalam program CSR ini yang sesuai dengan bidang UMKM itu sendiri.” (2 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tualang mengatakan bahwa :

“Keikutsertaan atau keterlibatan dari pihak Kecamatan seperti dari perusahaan mengajukan proposal kepada pihak Kecamatan, Proposal ini berisikan penawaran-penawaran program yang akan dilakukan oleh pihak perusahaan di daerah Tualang tersebut. Lalu pihak perusahaan meinginformatikan untuk mengadakan rapat dengan para kepentingan kampung untuk memberikan informasi mengenai program CSR apa saja yang akan dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat.” (8 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pelaksana Program CSR di PT. IKPP Tualang mengatakan bahwa :

“PT.IKPP sering megikutsertakan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR, Pengikutsertaan masyarakat seperti memberikan program yang akan dilakukan oleh perusahaan seperti program pelatihan untuk para petani, program pelatihan magang bagi siswa-siswa yang nganggur. Semua itu diberikan agar masyarakat dapat merasakan program CSR yang sudah teragendakan setiap tahunnya.PT.IKPP juga mengikutsertakan dari pihak pemerintah , terlebih lagi pemerintah pusa. Karena disini meminta bantuan kepada tenaga ahli ddalam bidang nya, dan mereka berasal dari pemerintah pusat.” (4 Februari 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama beberapa informan seperti Bapak Kelapa Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Siak, Bapak Kasio UMKM, Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tualang, dan Bapak dari

perwakilan masyarakat penulis dapat menganalisis dari hasil wawancara diatas bahwa dari prinsip indikator ini kurang dilaksanakan secara maksimal. Penulis dapat mengatakan itu karena disebabkan beberapa faktor yang penulis simpulkan yaitu dimulai dari partisipasi atau keterlibatan dari pihak pemerintah yaitu Bappeda kurang maksimal dilakukan oleh pihak perusahaan. Perusahaan hanya lebih sering melibatkan pihak Kecamatan dalam prosesnya. Padahal kegiatan ini sudah menjadi tanggung jawab bagi pihak Kabupaten, karena forum yang menampung mengenai CSR itu sendiri berada pada pihak Kabupaten Siak yaitu Bappeda. Tapi untuk melibatkan masyarakat dalam hal perencanaan pelaksanaan program CSR yang akan dilakukan sudah mengikutsertakan masyarakat sekitar. Sedangkan keterlibatan atau partisipasi dari pihak Dinas Koperasi mungkin hanya beberapa saja untuk dilibatkan lebih cenderung apabila ada kegiatan yang menyangkut bidang ekonomi seperti bazar yang dilakukan oleh pihak perusahaan, Dinas Koperasi yang membantu dalam memberikan sejumlah objek atau pelaku UKM yang dapat mengikuti program tersebut. Keterlibatan yang masih memunculkan pendapat dalam hasil wawancara tersebut mejadi masalah dalam tata kelola , dimana dapat dikatakan partisipasi dari beberapa pihak sector pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat belum seimbang ataupun tumpang tindih.

b. Meningkatnya Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Program Tersebut.

Dengan adanya peningkatan jumlah partisipasi dari pihak masyarakat ini dapat dikatakan program itu sudah berjalan dengan baik dan semestinya. Karena

program yang dibuat diperuntukan kepada masyarakat yang tinggal disekitar perusahaan tersebut.

Dan dengan peningkatan jumlah masyarakat yang berpartisipasi sebuah perusahaan dapat memberi kesuksesan baik dari pihak pemerintah ataupun perusahaan dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Siak:

“Untuk mengenai jumlah partisipasi masyarakat yang mengikuti program tersebut pihak Bappeda tidak mengetahui. Karena yang lebih mengetahui jumlah masyarakat yang berpartisipasi adalah pihak perusahaan.” (27 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tualang mengatakan bahwa :

“Untuk jumlah masyarakat yang berpartisipasi setiap tahunnya meningkat, Karena setiap tahunnya masyarakat membutuhkan program CSR dari perusahaan.” (8 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan Pihak Pelaksana CSR PT.IKPP mengatakan bahwa :

“Partisipasi masyarakat setiap tahunnya ada yang ikut dan terlibat, karena program CSR ini sudah teragendakan setiap tahunnya. Dan jumlah peserta yang ikut lumayan banyak karena program ini bersifat membimbing dan memberdayakan masyarakat. Masyarakat terbantu dengan adanya program CSR karena dapat memberikan keahlian dan kemampuan sehingga masyarakat dapat mandiri.” (4 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Kasio UMKM mengatakan bahwa :

“Perihal jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam program CSR tersebut pihak Dinas Koperasi tidak mengetahui.” (8 Februari 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas bersama Bapak Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Siak, Bapak Kasio UMKM, Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tualang dan Bapak Wakil Pelaksana CSR PT.IKPP tersebut, penulis dapat menganalisis bahwa mengenai apakah jumlah masyarakat yang mengikuti program CSR yang dilaksanakan oleh pihak PT.IKPP itu meningkat atau menurun hanya pihak perusahaan bersama pihak Kecamatan yang mengetahui. Dari hasil wawancara mengatakan bahwa partisipasi masyarakat setiap tahunnya meningkat, karena program ini sudah ada setiap tahunnya dan sudah teragendakan. Jadi masyarakat sangat membutuhkan program tersebut dan mereka berlomba-lomba mengikuti apa saja program yang dilaksanakan pihak perusahaan. Karena apada dasarnya program yang diberikan oleh pihak perusahaan bersifat mendidik atau memeberdayakan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat merasa terbantu sudah dibekali latihan yang diberikan melalui program CSR tersebut.

2. *Transparency* (Transparansi)

Transparency yaitu kebebasan dalam memperoleh informasi dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan public. Tranparansi disini juga memiliki peranan penting dalam suatu program, Karena dengan adanya transparansi ini dapat menilai bagaimana suatu instansi atau organisasi dalam memberikan kemudahan bagi suatu kelompok ataupun individu untuk memperoleh suatu informasi.

Seperti keterbukaan mengenai informasi atau kebijakan ataupun persoalan laporan yang menjadi bagian dari suatu instansi. Bahkan ada beberapa instansi pemerintahan ataupun perusahaan tidak bisa memberikan informasi yang actual kepada para masyarakat, individu ataupun kelompok.

a. Adanya kemudahan akses informasi yang siap, mudah, bebas diperoleh dan tepat waktu pada setiap proses pelaksanaan kegiatan

Kemudahan dalam mendapatkan informasi sangatlah penting bagi para pemangku kepentingan ataupun masyarakat. Selama mendapatkan informasi yang tidak bersifat dirahasiakan dan merugikan beberapa pihak. Kemudahan akses dapat berupa datang ke instansi langsung ataupun dari sejumlah sosial media atau situs resmi dari instansi bersangkutan tersebut.

Dengan demikian dalam menjalankan suatu program CSR di kabupaten Siak pihak perusahaan harus memebrikan ruang kepada masyarakat ataupun pemerintah untuk mengakses informasi atau laporan secara terbuka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Siak mengatakan bahwa :

“Untuk Bappeda sendiri untuk mengakses informasi mengenai program CSR yang dilakukan pihak perusahaan indah kiat sendiri belum memiliki akses atau situs sendiri. Dan pihak Bappeda berencana akan membuat situs yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang ingin meraih informasi jelas mengenai CSR Kabupaten Siak.” (27 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kasio UMKM kabupaten Siak mengatakan bahwa :

“Kemudahan dalam mengakses informasi masih susah, Kalau mau mengakses atau memperoleh informasi mengenai CSR harus ditanyakan langsung kepada pihak sector swasta nya bisa melalui via telpon, ataupun pengajuan proposal.” (2 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Sekretaris Camat Kecamatan Tualang mengatakan bahwa :

“Mengenai akses informasi CSR seperti situs untuk saat ini belum ada, cuman semua informasi yang ingin didapat mengenai program yang sudah berjalan dan untuk masa yg akan datang sudah di ekspos ke forum musrembang. Tetapi untuk masyarakat sekitaran perusahaan mungkin sangat mudah dalam mengakses informasi dibanding masyarakat biasa yang belum mengetahui apapun mengenai program CSR tersebut.” (28 Februari 2020)

Hasil wawancara penulis bersama Bapak Wakil Pelaksana CSR PT.IKPP mengatakan bahwa :

“Untuk kemudahan akses memperoleh informasi mengenai program CSR secara online belum ada akses. Namun akses secara manual dapat dijangkau dari forum musrembang.” (4 Februari 2020)

Sedangkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat sekitar perusahaan yaitu Bapak Sudartono mengatakan bahwa :

“Untuk program CSR yang akan dilaksanakan ataupun direncanakan sulit diperoleh, tetapi informasi mengenai program yang sudah berjalan dapat diperoleh melalui searching secara online.” (7 Februari 2020)

Hasil wawancara penulis bersama Bapak Bappeda Kabupaten Siak, Bapak Kasio UMKM, Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tualang, Bapak Wakil Pelaksana CSR PT.IKPP dan Bapak dari perwakilan masyarakat, penulis dapat menganalisis bahwa disini untuk kemudahan akses dalam memperoleh secara online belum ada. Karena pihak Kabupaten belum memiliki web resmi untuk memasukkan informasi mengenai program CSR dari perusahaan yang ada di Kabupaten Siak. Namun untuk memperoleh informasi mengenai program CSR secara manual dapat didapatkan melalui forum musrembang di Kecamatan

ataupun menanyakan langsung kepada pihak perusahaan. Tetapi dalam hal ini masyarakat yang haus akan informasi atau yang lebih pandai dalam mencari informasi dapat lebih dulu mendapatkan informasi tentang program yang akan dilaksanakan, dibandingkan masyarakat yang tidak mengerti tanggung jawab dari perusahaan sekitarnya.

b. Adanya Laporan Secara Terbuka Mengenai Program Yang Direncanakan Dan Terealisasikan

Adanya laporan secara terbuka yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada pemerintah mengenai program yang direncanakan dan program yang sudah berjalan atau terealisasikan sebagai bukti bagi pemerintah bahwa pihak perusahaan membantu pemerintah dalam pembangunan yang dilakukan disuatu daerah.

Karena tidak selamanya pemerintah bisa membantu pembangunan dari dana Pemerintah pusat tersebut, maka perusahaan membantu pembangunan dengan dana anggaran yang diberikan oleh perusahaan.

Berdasarkan wawancara penulis bersama Bapak Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Siak mengatakan bahwa :

“Setiap tahunnya pihak sector swasta selalu memberikan laporan mengenai program yang akan dilaksanakan dan laporan program yang sudah terealisasikan dengan baik, Namun terkadang pihak sector swasta terkadang lamban memberi laporan sehingga mendapat teguran dari bupati, dan terkadang laporanyang diberikan mengalami keterlambatan dari waktu yang ditentukan.” (27 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tualang mengatakan bahwa :

“Mengenai adakah laporan yang dilakukan oleh pihak sector swasta kepada pihak Kecamatan itu ada, Namun laporan itu dilakukan dengan mengadakan rapat bersama anggota pelaksana CSR dan para penghulu serta para kepentingan kampung. Dengan perencanaan program yang dilakukan diawal tahu, lalu pelaksanaan dan akhirnya pemberian laporan mengenai program yang sudah terealisasi di akhir tahun.” (28 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama pihak Kasio UMKM mengatakan bahwa :

“Mengenai laporan tentang program yang akan dilaksanakan ataupun laporan program yang sudah terealisasi pihak Dinas Koperasi tidak memiliki hak, karena Bappeda yang memiliki kewenangan.” (2 Februari 2020)

Sedangkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Pelaksana Program CSR PT.IKPP mengatakan bahwa :

“Untuk laporan mengenai perencanaan program yang akan dilakukan bahkan mengenai program yang sudah terealisasi disampaikan kepada pihak kecamatan di forum musrembang dengan mengadakan rapat bersama para pihak kepentingan di kecamatan.” (4 Februari 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Siak, Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tualang, Bapak Kasio UMKM, dan Bapak Pelaksana CSR PT.IKPP penulis dapat menganalisis bahwa pihak perusahaan dalam memberikan laporan mengenai program yang akan dilaksanakan atau sudah terealisasi belum dikatakan berjalan dengan baik disebabkan kelalaian dari pihak perusahaan. Namun berbeda pendapat itu terjadi karena pihak perusahaan dalam memberikan laporan baik itu laporan program yang akan dilaksanakan maupun program yang sudah terealisasi itu sudah diberikan kepada pihak pemerintah. Mereka menganggap

sudah memberikan laporan pada saat rapat di forum musrembang dengan para kepentingan kampung. Namun bagi penulis itu laporan buakn secara tertulis, karena laporan harusnya diserahkan di akhir tahun, tetapi masih banyak perusahaan yang lalai dan hingga akhir tahun belum memberikan laporan tersebut.

3. *Accountability*

Accountability dimaksud adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Accountability disini juga sangat berperan penting, karena dengan adanya *accountability* suatu instansi ataupun oihak sector swasta dapat mempertanggungjawabkan segala kebijakan yang telah mereka laksanakan.

a. **Adanya kesesuaian antara pelaksanaan program dengan mekanisme pelaksanaan dan memperhatikan dari sudut masyarakat**

Hal ini sangat perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, jangan sampai pelaksanaan program tersebut gagal hanya karena tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan dan tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan dari pihak masyarakat seharusnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bersama Bapak Kabid Bappeda Kabupaten Siak mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan program yang dilakukan oleh pihak perusahaan saat ini sudah sesuai dengan memperhatikan apa saja yang diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat sekitar dan sudah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan yang ditetapkan.” (27 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tualang mengatakan bahwa :

“Tanggung jawab yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan dan juga program yang diberikan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar”. (28 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pelaksana Program CSR PT.IKPP mengatakan bahwa :

“Pihak perusahaan selalu memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki masyarakat. Sehingga yang yang diberikan tidak menyimpang dari apa yang dibutuhkan. Perusahaan juga selalu memperhatikan proses pelaksanaan program tersebut.”(4 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Masyarakat yaitu bapak Sudartono mengatakan bahwa :

“Program yang dibuat oleh pihak perusahaan bersama pemerintah selalu ada di setiap tahunnya. Namun, beberapa program yang diberikan itu itu terus dan program yang dibuat dengan menghasilkan sarana/fasilitas yang dibuat kurang memperhatikan dari sudut apa yang dibutuhkan dan diperlukan masyarakat”. (6 Februari 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Kabid Bappeda Kabupaten Siak, Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tualang, Bapak Wakil Pelaksana CSR PT.IKPP dan Bapak dari perwakilan masyarakat diatas, penulis dapat menganalisis bahwa masih adanya perbedaan pendapat yang terjadi. Pendapat dari pihak Bappeda, pihak Kecamatan dan pihak PT.IKPP memiliki pendapat yang sama, Namun pendapat dari pihak masyarakat sangat berbeda dengan sebelumnya. Para pihak Bappeda, Sekcam, dan Pelaksana CSR mengatakan bahwa pelaksanaan program CSR yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan dan sudah memperhatikan dari sudut masyarakat. Seperti perusahaan

juga selalu memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat sekitar sehingga program yang diberikan sesuai dan tidak menyimpang dari apa yang dilakukan.

b. Adanya kebijakan program dilakukan secara berkelanjutan

Dengan dilaksanakannya program ini secara berkelanjutan dengan setiap tahunnya selalu memberikan program kepada masyarakat maupun pihak pemerintah, itu sebagai bukti bahwa perusahaan mampu bertanggung jawab kepada masyarakat sekitar perusahaan.

Hal ini perlu dilakukan supaya perusahaan mampu menumbuhkan rasa percaya masyarakat sekitar terhadap perusahaan. Dan membantu daerah tersebut berkembang dengan bantuan kerjasama dari pihak sector swasta.

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dengan Bapak Kepala Bidang Bappeda mengatakan bahwa :

“Pihak perusahaan setiap tahunnya selalu melaksanakan program CSR terhadap wilayah tempat tinggalnya.” (27 Februari 2020)

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis bersama Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tualang mengatakan bahwa :

“Setiap tahunnya program CSR yang dibuat oleh pihak PT.IKPP berjalan setiap tahunnya.” (28 Februari 2020)

Berdasarkan wawancara dan observasi penulis bersama Bapak Pelaksana Bidang CSR PT.IKPP mengatakan bahwa :

“Pihak perusahaan selalu memberikan apa saja program yang akan dilaksanakan. Program itu dilakukan secara berkelanjutan dengan diadakan setiap tahunnya. Jadi program ini sudah teragendakan.” (4 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis bersama Dinas Koperasi dan UMKM mengatakan bahwa :

“Pihak Dinas Koperasi tidak mengetahui program yang dikelurakan secara keseluruhan. Karena semua itu ditampung di forum Bappeda, Namun dinas koperasi sesekali hanya membantu dalam pengajuan proposal mengenai kegiatan yang ingin dilakukan berkaitan dengan bidang dinas koperasi sendiri.” (2 Februari 2020)

Berdasarkan dari wawancara dan observasi penulis bersama Tokoh Masyarakat Bapak Sudartono mengatakan bahwa :

“Mengenai program yang dilakukan pihak perusahaan setiap tahunnya saya tidak mengetahui semuanya, Hanya mengetahui beberapa saja.” (6 Februari 2020)

Dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Kabid Bappeda Kabupaten Siak, Bapak Kasio UMKM, Bapak Pelaksana CSR PT.IKPP, Bapak Sekcam Kecamatan Tualang dan Tokoh Masyarakat diatas, penulis dapat menganalisis bahwa untuk tanggung jawab perusahaan dalam memberikan program-program CSR sudah berjalan dengan baik. Karena program tersebut sudah diadakan setiap tahunnya sesuai dengan perencanaan awal yang dilakukan oleh PT.IKPP, Jadi program CSR setiap tahunnya sudah tergendakan. Jadi tidak mungkin kalau perusahaan tidak melaksanakan program tersebut, karena memberikan program CSR tersebut sudah menjadi kewajiban dari perusahaan, meskipun tidak ada penetapan tetap mengenai pembagian dana CSR perusahaan tersebut. Karena yang dibutuhkan disini adalah komitmen dan kesadaran langsung dari pihak perusahaan tersebut.

4. *Rule of Law*

Rule of Law merupakan suatu legalisme hukum yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan system peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal dan otonom.

Oleh karena itu *Rule of Law* itu sangat penting dalam pemerintahan karena dapat mengatur sebuah instansi pemerintah, kebijakan ataupun program yang dibuat oleh pihak swasta maupun sector swasta.

a. **Adanya Landasan Hukum Yang Mengatur**

Dalam suatu program yang dibuat oleh pemerintah maupun sector swasta harus memiliki sebuah landasan hukum yang jelas. Agar program itu dapat berjalan dengan baik dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Siak mengatakan bahwa :

“Aturan yang mengatur mengenai program CSR ini memang ada. Baik itu dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Bupati, dan Peraturan daerah kabupaten Siak itu sendiri.” (27 Februari 2020)

Lalu berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Dinas Koperasi & UMKM mengatakan bahwa :

“Aturan yang mengatur persoalan tentang program CSR juga sudah diatur dengan peraturan yang jelas, seperti memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Siak.” (2 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Siak mengatakan bahwa :

“Untuk dalam program CSR yang dibuat oleh pihak perusahaan dengan bekerja sama dengan pemerintah ini sudah memiliki aturan yang jelas

terutama dalam Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah Kabupaten Siak.” (28 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama Bapak Wakil Pelaksana CSR

PT.IKPP mengatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan program ini, sebelumnya pihak perusahaan sudah mengerti betul aturan yang jelas yang mengatur mengenai program CSR ini. Karena program ini dilakukan bersama pemerintah Kabupaten Siak dengan perjanjian.” (4 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis bersama Tokoh masyarakat Bapak Sudartono mengatakan bahwa :

“Mengenai peraturan yang mengatur mengenai program CSR ini saya tidak mengetahui jelas.” (6 Februari 2020)

Hasil Analisis yang didapat penulis melalui wawancara bersama Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Siak, Bapak Dinas Koperasi dan UMKM, Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tualang, Bapak Wakil Pelaksana CSR PT.IKPP dan Tokoh masyarakat dapat dianalisis bahwa masing masing dari para informan sudah mengetahui jelas mengenai peraturan yang mengatur tentang CSR perusahaan, terkecuali bagi masyarakat. Karena masyarakat yang diwawancara tidak mengetahui pasti peraturan yang mengatur tersebut. Seperti yang diketahui kewajiban CSR dimuat dalam beberapa peraturan dimulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perseroan Terbatas (PT), dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan. Namun dalam pelaksanaan CSR tersebut didalam peraturan tidak disebutkan berapa persen pembagian dalam pelaksanaan CSR tersebut yang diberikan kepada daerah.

b. Adanya Sanksi Yang Jelas Bagi Yang Tidak Melaksanakan Program CSR

Adanya sanksi yang diberikan pihak pemerintah kepada pihak perusahaan sangatlah penting karena menentukan apakah peraturan itu berjalan dengan semestinya. Dan menentukan apakah pihak pemerintah tegas kepada pihak sector swasta tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis bersama Bapak Kepala Bidang Bappeda Kabupaten Siak mengatakan bahwa :

“Didalam Peraturan Bupati dan Peraturan daerah sudah ditetapkan sanksi yang tegas. Namun apabila suatu perusahaan tidak melaksanakan CSR kepada masyarakat, pihak pemerintah belum pernah memberi sanksi yang seharusnya.” (27 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bersama Bapak Sekretaris Camat Kecamatan Tualang mengatakan bahwa :

“Mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR dalam Perda ada diatur, namun apabila perusahaan tidak melaksanakan CSR belum pernah ada yang diberikan sanksi. Paling hanya mengontak pihak perusahaan untuk berkomunikasi kembali.” (28 Februari 2020)

Dari hasil wawancara penulis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih kurangnya pemahaman akan landasa hukum dan penerapannya. Sehingga masih menimbulkan tumpang tindih, seperti pihak dari Pemerintah kurang tegas dalam menetapkan dan memberikan sanksi kepada pihak perusahaan yang tidak menjalankan program CSR tersebut. Seharusnya dibutuhkan ketegasan mengenai CSR yang tidak dilaksanakan, agar perusahaan yang ada di kabupaten Siak disiplin dan terus berkomiten agar dapat selalu memberikan CSR nya kepada masyarakat. Karena sebelumnya sudah mendapatkan keringanan atas penetapan yang tidak ditetapkan mengenai pembagian CSR ke daerah tersebut.

C. Hambatan-Hambatan yang Di Hadapi Dalam *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Kabupaten Siak

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis pada *Good Governance* Dalam Program CSR di Kabupaten Siak yang belum berjalan dengan baik dikarenakan adanya hambatan, hambatan-hambatan tersebut adalah :

1. Belum maksimalnya komunikasi antara pemerintah Kabupaten Siak dengan pihak PT.IKPP dalam menjalankan program, baik berupa dalam memberikan sosialisasi mengenai informasi program CSR yang akan dilaksanakan kepada masyarakat, maupun dalam hal pemberian laporan perencanaan yang sudah terealisasi yang dilakukan pihak PT.IKPP dan seharusnya dilakukan dalam bentuk rekapan tertulis dan diberikan kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Masih kurangnya pemahaman antara masyarakat, pemerintah, dan sector swasta terhadap aturan yang mengatur mengenai program CSR tersebut sehingga mengakibatkan tumpang tindih. Seperti ketegasan yang kurang sehingga tidak ada penetapan sanksi yang tepat, sehingga tidak diambil tindakan apabila perusahaan ada yang tidak melaksanakan CSr kepada masyarakat dan daerah tersebut.
3. Masih kurang optimalnya peran dari Bappeda dalam pelaksanaan monitoring/pengawasan terhadap pelaksanaan program CSR yang dilakukan perusahaan sehingga munculnya beberapa keluhan masyarakat dimana program yang dilakukan belum sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat atau tanpa memperhatikan kondisi dari sudut masyarakat

tersebut. Dan juga menyebabkan Bappeda juga tidak mengetahui bagaimana jumlah peningkatan masyarakat yang mengikuti program CSR tersebut setiap tahunnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukakannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) yang berada di Kabupaten Siak belum berjalan dengan maksimal, hal ini dapat terlihat dari kurangnya komunikasi dari pihak perusahaan bersama pihak Bappeda dalam memberikan sosialisasi sehingga ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui program apa saja yang dilaksanakan bahkan kurangnya atau masih tumpang tindihnya pada aturan pelaksana program CSR.
2. Pada *Good Governance* Dalam Program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) di Kabupaten Siak tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya program CSR. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain :
 - a. Belum maksimalnya komunikasi antara pemerintah Kabupaten Siak dengan pihak PT.IKPP dalam menjalankan program, baik berupa dalam

informasi mengenai program yang akan dilaksanakan maupun dalam hal pemberian laporan yang dilakukan pihak PT.IKPP

- b. Masih kurangnya pemahaman antara masyarakat, pemerintah, dan sector swasta terhadap aturan yang mengatur mengenai program CSR tersebut
- c. Masih kurang optimalnya peran dari Bappeda dalam pelaksanaan monitoring/pengawasan terhadap pelaksanaan program CSR

B. Saran-Saran

1. Sebaiknya pihak perusahaan PT.IKPP lebih memaksimalkan peran dari pihak pemerintah yaitu Bappeda dalam proses pelaksanaan program CSR dari awal sampai akhir.
2. Sebaiknya pihak pemerintah juga lebih maksimal dalam menjalankan perannya dalam pelaksanaan CSR dengan memberikan teguran atau sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan CSR, walaupun dalam pelaksanaannya tidak ditetapkannya pembagian penetapan barapa persen dalam melaksanakan program.
3. Sebaiknya pihak PT.IKPP bersama pihak Bappeda lebih memaksimalkan juga proses sosialisasi kepada masyarakat, terutama dalam hal penyampaian informasi mengenai program CSR yang akan dilaksanakan.
4. Sebaiknya pihak perusahaan juga harus menyiapkan laporan secara tertulis kepada pihak Bappeda mengenai Laporan Program CSR yang akan dilaksanakan maupun yang sudah terealisasikan.

5. Sebaiknya masyarakat juga harus lebih cermat mencari informasi mengenai pelaksanaan program CSR, agar tidak ada lagi masyarakat yang minim akan pengetahuan mengenai program CSR tersebut.
6. Sebaiknya pihak masyarakat, perusahaan, dan pemerintah juga lebih mengoptimalkan dalam pemahaman mengenai peraturan yang berlaku secara tepat untuk program CSR tersebut.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kaho, J. R. 1997. *Prosepek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.2008. PT: Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta: Renika Cipta
- Ndaraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Renika Cipta
- Sarungdajang. 2002. *Pemerintahan Daerah Diberbagai Negara. Tinjauan Khusus Pemerintahan di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Soekanto. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Soekanto, 2000. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Bandung: Penerbit Nandar Maju
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Syafiie, Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta:mLIPPI pres
- Syaukani, HR, dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Tresiana, Duadji. 2017. *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media
- Wasistinono, Sadu. *Perkembangan Ilmu Pemerintahan*. Sumedang: IPDN Press
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Buku Kita
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Cetakan kedua*. Yogyakarta: CASP
- Sedarmayanti. 2012. *Goog Governance (Kepemerintahan Yang baik) & Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Bagian Ketiga*.
- Mardikanto, Totok. 2018. *Corporate Sosial Responsibility (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta

DOKUMEN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perseroan Terbatas (PT)
- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Perusahaan

JURNAL

- Vol.2 No.2 2014: *Good Governance* Dalam Pengelolaan CSR (Studi Transparansi dan Akuntabilitas Forum Multi-stakeholder Cilegon Corporate Sosial Responsibility (CCSR) dalam Pengelolaan CSR
- Vol.1 No.2 2015: Peran Pemerintah Kabupaten Tuban Dalam Memfasilitasi Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) PT. Semen Indonesia
- Vol.1 No.2 2013: Analisis Penerapan *Corporate Sosial Responsibility* Berdasar Prinsip *Good Governance* Di PT.Enseval Putera
- Vol.1 No.5 2011: Pengaruh Program *Corporate Sosial Responsibility* Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT Amerta Indah Kecamatan Kejayaan Kabupaten Pasuruan)
- Vol.2 No.1 Maret 2010: Evaluasi pelaksanaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) PT.Pupuk Kaltim
- Vol.3 No.2 Desember 2015: Permasalahan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat.
- Vol.2 No.2 2013: Pengaruh Indikator *Good Governance* dan *Profitabilitas* Pada Pengungkapan CSR.
- Vol.2 No.5 2017: Kajian CSR Sebagai Bentuk Implementasi *Good Governance* Yang Bertanggung Jawab (Responsible) (Studi Kasus PT Indonesia Power UP Saguling Jawa Barat)
- Vol.1 No.2 Desember 2014: Analisis *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Berdasarkan Prinsip *Good Governance* Di PT.Nusantara Teknologi.